



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : DK.00 /Kep. 58-DISDIK/2023

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar, perlu dilakukan penataan sekolah melalui penggabungan Sekolah Dasar;
- b. bahwa dalam rangka penggabungan Sekolah Dasar didasarkan pada hasil penataan dan studi kelayakan terhadap Sekolah Dasar yang memenuhi kriteria penggabungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5037);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Perubahan Satuan Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 menjadi sebagai berikut :

No	Nama SDN Yang Menggabung	Nama SDN yang Digabung	Nama SDN Setelah Penggabungan NSS/NPSN	Alamat Sekolah
1	SDN Selaawi Cisaat	SDN Cisaat	SDN Cisaat 101020607001/2 0202966	Desa Sukamantri Kec. Cisaat
2	SDN Mohamad Toha	SDN Cibodas	SDN Cibodas 1010 20 62 3009/20202605	Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu
3	SDN Batukacapi	SDN Pakuhaji	SDN Pakuhaji 1010 20 61 7007/ 20201991	Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda
4	SDN Cirengrang	SDN Cikawung	SDN Cikawung 10102064/ 20204484	Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud
5	SDN 2 Jampangkulon	SDN 1 Jampangkulon	SDN Jampangkulon 101020633001/ 20203016	Kelurahan Jampangkulon Kec. Jampangkulon
6	SDN 2 Bojonglopang	SDN 1 Bojonglopang	SDN Jampang Tengah 1010206229001/ 20202838	Desa Jampang Tengah Kec. Jampang Tengah
7	SDN Pasirdalam	SDN Babakan Pari	SDN Babakan Pari 1 101020602202/ 20202765	Jalan Babakan Pari Kec. Cidahu
8	SDN Nagrak	SDN Buniwangi	SDN Buniwangi 101020632009/ 20202838	Desa Kertaangsana Kec. Nyalindung
9	SDN Kadupugur	SDN Wangun Reja	SDN Wangun Reja 101020632008/ 20202838	Desa Wangunreja Kec. Nyalindung
10	SDN Bojong	SDN Cicadas	SDN Cicadas 101020627005/ 20202585	Desa Cicadas Kec. Cisolok
11	SDN Cijaksi	SDN Cikaso	SDN Cikaso 101020645023 20203138	Desa Nangela Kec. Tegalbuleud

12	SDN Caringin, dan SDN Bojongwaru	SDN Malangbong	SDN Malangbong 101020645008/ 20202242	Desa Nangela Kec. Tegalbuleud
13	SDN Sukawayana	SDN Tenjolaut	SDN Tenjolaut 101020628007/ 20202305	Desa Sukamaju Kec. Cikakak

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 9 Januari 2023
BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI